

Tata Kelola Administrasi Pertanahan di Kalurahan Banyuraden

Land Administration Governance in Banyuraden Village

Adhiva Prily Widyanti,* Sapardiyono, Yohanes Supama

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No.5, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: adhivaprily@gmail.com

Submitted: September 13, 2025 | Accepted: October 19, 2025 | Published: November 3, 2025

Abstract: Functionally, land administration is carried out by the Ministry of ATR/BPN at the central level, the BPN Regional Office at the provincial level, and the Land Office at the district/city level. Land organization units do not reach the village level, so the land office needs to involve the village government to provide records of ownership of unregistered land. The implementation of land administration in Banyuraden Village includes archiving, recording letter registration numbers and dates, digitizing archives, and issuing letters as attachments to conversion applications. The village government that plays a role in organizing land administration is the hamlet, jagabaya, and lurah. Mapping the components that support the function of land administration is necessary for its implementation in the village to be more effective and efficient. The purpose of this study is to identify and map the components that support the function of land administration in Banyuraden Village. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation studies, which were then analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study show that the land policy framework includes policies for recording letter registration numbers and dates, land information infrastructure related to letter C books and digital village maps, and institutional arrangements related to the roles of hamlets and village heads.

Keywords: Land Administration, Land Archives, Yogyakarta Special Region

Abstrak: Secara fungsional administrasi pertanahan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat, Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi, dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Unit organisasi pertanahan tidak sampai ke kalurahan, sehingga kantor pertanahan perlu melibatkan pemerintah kalurahan untuk menyediakan catatan penguasaan atas tanah yang belum terdaftar. Pelaksanaan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden meliputi penyimpanan arsip, pencatatan nomor dan tanggal register surat, digitalisasi arsip, dan penerbitan surat untuk lampiran permohonan konversi. Pemerintah kalurahan yang berperan menyelenggarakan administrasi pertanahan adalah dukuh, jagabaya, dan lurah. Pemetaan komponen yang menopang fungsi administrasi pertanahan diperlukan agar pelaksanaan administrasi pertanahan di kalurahan lebih efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian untuk mengidentifikasi dan memetakan komponen yang menopang fungsi administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kebijakan pertanahan meliputi kebijakan pencatatan nomor dan tanggal register surat, infrastruktur informasi pertanahan berkaitan dengan buku letter C dan peta kalurahan digital, kemudian pengaturan kelembagaan berkaitan dengan peran dukuh, jagabaya, dan lurah.

Kata Kunci: Administrasi Pertanahan, Arsip Pertanahan, Keistimewaan Yogyakarta



Jurnal Pertanahan is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Pendahuluan

Administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi negara berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan aparatur pemerintah dalam usaha untuk mencapai tujuan negara (Ardani et al., 2022). Administrasi pertanahan merupakan suatu manajemen terkait kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan di bidang pertanahan sesuai peraturan yang berlaku (Purwaningdyah & Wahyudi, 2014). Administrasi pertanahan menjadi suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Murad, 2013). Administrasi pertanahan memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan pendaftaran tanah (Suhattanto, 2017). Untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang optimal, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan (Khair & Assyahri, 2024). Pemerintah yang berwenang melaksanakan administrasi pertanahan tidak hanya pemerintah di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat daerah (Sanjaya, 2021).

Secara fungsional, administrasi pertanahan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tingkat pusat, Kanwil BPN di tingkat provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota (Surya, 2022). Unit organisasi pertanahan tidak sampai ke kalurahan. Namun dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, Kantor Pertanahan kerap melibatkan pemerintah kalurahan dalam rangka penyediaan catatan-catatan bagi bidang tanah yang belum terdaftar. Catatan tersebut meliputi surat-surat yang terkait dengan penguasaan tanah, pemberian salinan buku *pepriksan* dan Kutipan Letter C, dan lain sebagainya (Puspitasari & Zakie, 2017). Sehingga Kantor Pertanahan dan Kalurahan saling berkaitan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan, khususnya bagi bidang tanah yang belum bersertipikat atau yang sedang proses pendaftaran tanah pertama kali (Amanita & Septiansyah, 2020). Selaras dengan pendapat tersebut, pemerintah kalurahan merupakan ujung tombak pemerintah yang menjangkau masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan (Luthfi & Hidayatullah, 2017).

Pemerintah kalurahan terdiri dari lurah dan perangkat lainnya yang membantu lurah (Kurniawan et al., 2020). Menurut (Ebang et al., 2024), kepala desa atau lurah dapat menjadi panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah, memberikan legalitas atas keabsahan kepemilikan tanah, serta memberikan surat-surat lain yang diperlukan dalam pendaftaran tanah. Menurut Hananto Hadi Purnomo selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY dalam situs *economy.okezone.com* (2016), Keraton Yogyakarta sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) telah menata tanah dengan baik. Penataan tanah tersebut meliputi tanah yang dimiliki oleh masyarakat dengan letter c, tanah kesultanan dan kadipaten, tanah untuk kalurahan, maupun tanah dengan hak eigendom. UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional baru diterapkan di DIY pada tanggal 24 September 1984. Berlakunya UUPA di DIY didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 33 tahun 1984 tentang Pemberlakuan UUPA di Provinsi DIY. Wujud penataan tanah oleh pemerintah

DIY dituangkan dalam: 1) Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY; 2) Perda DIY Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa mengenai Peralihan Hak Andarbe dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun-temurun atas Tanah serta Perubahan Jenis Tanah di DIY; 3) Perda DIY Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun-temurun atas Tanah; 4) Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Sah bagi Hak Milik Perseorangan Turun-temurun atas Tanah.

DIY dibentuk berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Sebelum terbitnya UU tersebut, Yogyakarta merupakan daerah swapraja yang meliputi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, kemudian mengalami perubahan menjadi daerah yang sifatnya istimewa sebagai pemegang kewenangan otonomi daerah (Wirawan, 2019). Keistimewaan tersebut tampak pada bidang pertanahan yang menurut pasal 7 ayat 2 UUK menjadi kewenangan dalam urusan keistimewaan. Salah satu bentuk keistimewaan tersebut adalah terdapat tanah kasultanan (*Sultanaat Ground*) dan tanah kadipaten (*Pakualamanaat Ground*) (Prasetya, 2024). Kasultanan dan kadipaten merupakan pemilik tanah yang diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1 Tahun 2017. Berkaitan dengan tanah kesultanan dan tanah kadipaten, masyarakat hanya diperbolehkan memiliki hak sewa atau hak pakai melalui Paniti Kismo. Paniti Kismo adalah organ internal keraton yang mengatur tanah keraton (Sari et al., 2016).

Dalam konteks keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, penyebutan desa dan kecamatan tidak lagi sama. Penyebutan desa menjadi Kelurahan, serta kecamatan menjadi kemandren pada wilayah Kotamadya Yogyakarta. Selain itu, Kalurahan dan kapanewon merupakan sebutan desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Selaras dengan hal tersebut, Peraturan Bupati Sleman No. 2.9 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa kalurahan merupakan sebutan lain bagi desa di Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh lurah.

Administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan di DIY sebelum berlakunya UUPA perlu diidentifikasi. Identifikasi administrasi pertanahan khususnya berkaitan dengan penguasaan tanah oleh masyarakat. Berdasarkan Paradigma Manajemen Pertanahan yang dikemukakan oleh (Enemark, 2007), fungsi administrasi pertanahan meliputi Penguasaan Tanah (*Land Tenure*), Nilai Tanah (*Land Value*), Penggunaan Tanah (*Land Use*), dan Pengembangan Tanah (*Land Development*). Dalam konteks penguasaan tanah, untuk menunjukkan sebidang tanah telah dikuasai oleh seseorang atau badan hukum kerap melibatkan peran pemerintah kalurahan. Jika masyarakat ingin membuat sertifikat di kantor pertanahan, maka memerlukan surat-surat yang diketahui dan/atau dilegalkan oleh pihak kalurahan. Dengan kata lain, penguasaan tanah oleh seseorang atau badan hukum dapat menjadi dasar pembuatan sertifikat, apabila ia menguasai tanah secara fisik (menempati atau mengusahakan tanah) dan secara yuridis (memiliki surat tanah atau alas hak yang diketahui lurah setempat). Alas hak dapat berupa buku letter C yang berada di kalurahan, buku *pepriksan*, maupun peta kalurahan.

Kalurahan Banyuraden merupakan salah satu dari lima kalurahan di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, DIY. Kalurahan Banyuraden memiliki 8.730 bidang tanah dengan luas wilayah sebesar 400 Hektar. Wilayah di Kalurahan Banyuraden belum sepenuhnya terdaftar, terdapat 1.387 bidang tanah yang belum terdaftar atau persentasenya sebesar 15.89% (Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 2025). Kalurahan Banyuraden sebagai bagian dari DIY memiliki catatan-catatan penguasaan tanah berkaitan bidang tanah yang belum terdaftar. Catatan tersebut berupa buku letter C yang dapat digunakan sebagai lampiran pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Pendaftaran tanah pertama kali perlu dilaksanakan menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Dengan adanya jaminan kepastian hukum bagi pemegang Hak Atas Tanah, maka dapat mencegah terjadinya permasalahan pertanahan yang mungkin timbul di kemudian hari, baik yang menyangkut klaim pemilikan maupun penguasaan tanah secara ilegal oleh pihak lain (Ramadhani, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya membahas mengenai peran pemerintah desa dalam pembuatan SKT dan pengelolaan register desa (Rico, 2015), mengenai fungsi register desa untuk mewujudkan tertib administrasi desa (Bella et al., 2019), mengenai peran lurah dalam memberikan penyuluhan dan kesaksian penguasaan fisik tanah (Rakasiwi, 2020), mengenai evaluasi perangkat desa dalam pengelolaan administrasi pertanahan (Damapolii et al., 2022), mengenai pelaksanaan tata tertib administrasi pertanahan menurut PP No. 18 Tahun 2021 (Arganata, 2023), mengenai peran pemerintah desa berkaitan penerbitan SKT dan fasilitator sengketa tanah yang dilakukan oleh (Ebang et al., 2024). Penelitian yang mengulas mengenai peran pemerintah kalurahan serta pelaksanaan administrasi pertanahan di DIY belum ada. Dengan adanya keistimewaan di bidang pertanahan di DIY, peneliti berupaya mengetahui tata kelola administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, DIY. Oleh karena itu, penelitian ini disusun agar dapat memberi kontribusi bagi khalayak umum berkaitan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penentuan narasumber dilakukan dengan cara memilih perangkat kalurahan yang memiliki fungsi di bidang pertanahan sesuai Perbup Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari kegiatan wawancara dan observasi. Kemudian data sekunder yang diperoleh diantaranya arsip peta kalurahan, buku letter C, buku *pepriksan*, Surat Keterangan Waris, serta Kutipan Letter C yang tersedia di Kantor Kalurahan Banyuraden. Menurut Miles & Huberman (1992) dalam (B. T. Kurniawan, 2019), Analisis yang dilakukan setelah mengumpulkan data diantaranya dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang relevan dari narasumber. Narasumber yang dipilih diantaranya Lurah, Jagabaya, dan Dukuh di Kalurahan Banyuraden serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman. Wawancara dilakukan berdasarkan panduan wawancara (*interview guide*) yang telah disusun oleh peneliti, berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis agar peneliti lebih efisien dalam memanfaatkan waktu. Dari wawancara tersebut diperoleh data yang menjelaskan tentang pelaksanaan administrasi pertanahan serta Pemerintah Kalurahan Banyuraden yang berperan dalam melaksanakan administrasi pertanahan. Peneliti lalu mengolah hasil wawancara dengan data sekunder agar menghasilkan pengetahuan terkait tata kelola administrasi pertanahan yang dikaitkan dengan Paradigma Manajemen Pertanahan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden

Menurut Sutaryono (2023), fungsi administrasi pertanahan yang dilaksanakan di tingkat kalurahan berkaitan dengan kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Penguasaan tanah merupakan hubungan hukum antara seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan tanah tertentu. Namun demikian, penguasaan tersebut belum menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat apabila tanah yang dimaksud belum terdaftar atau belum bersertipikat.

Pelaksanaan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Arsip

Pengelolaan arsip administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan berkaitan dengan bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. Arsip tersebut meliputi Buku Letter C, Buku Pepriksan, dan Peta Kalurahan. Ketiga dokumen tersebut merupakan bentuk ketersediaan data pertanahan di tingkat kalurahan. Baik Buku Letter C, Buku Pepriksan, maupun Peta Kalurahan Banyuraden diklasifikasikan berdasarkan dua kalurahan lama yang menjadi cikal bakal Banyuraden, yaitu Kalurahan Banyumeneng dan Kalurahan Kradenan. Pembentukan Kalurahan Banyuraden didasarkan pada Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) tentang Perubahan Daerah-daerah Kalurahan dan Nama-namanya, yang ditetapkan pada tanggal 19 April 1948.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Buku Letter C merupakan alat bukti tertulis yang menunjukkan bekas milik adat atas tanah yang dimiliki oleh perorangan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai alas hak dan menjadi salah satu syarat dalam permohonan konversi hak atas tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sleman. Konversi hak atas tanah merupakan proses perubahan hak lama yang tunduk pada hukum adat atau hukum barat menjadi Hak Milik atau Hak Guna Bangunan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Heridah & Kasim, 2022). Hasil dari proses konversi tersebut berupa sertipikat hak atas tanah, yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya.

Kalurahan Banyuraden saat ini memiliki lima (5) Buku Letter C yang diklasifikasikan berdasarkan asal dua kalurahan lama, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rentang nomor letter C di Kalurahan Banyuraden

No	Nama Kalurahan Lama	Nomor letter C
1	Kradenan	1 - 935
2	Kradenan	936 - 1359
3	Banyumeneng	1 - 938
4	Banyumeneng	939 - 1455
5	Banyumeneng	1456 - 1496

Sumber: Kalurahan Banyuraden, Maret 2025

Berdasarkan Tabel 1, terdapat lima (5) buku Letter C di Kalurahan Banyuraden. Kelima buku tersebut terdiri atas dua (2) buku Letter C milik Kalurahan Lama Kradenan dan tiga (3) buku Letter C milik Kalurahan Lama Banyumeneng. Jumlah keseluruhan Letter C yang tercatat dalam kelima buku tersebut mencapai 2.855 dokumen. Dari jumlah tersebut, 2.513 Letter C telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, atau sekitar 88,03%, sedangkan 342 Letter C (sekitar 11,97%) belum terdaftar secara resmi.

Buku letter C pada satu kalurahan lama terdiri dari sekumpulan letter C yang diberikan nomor berurutan dari nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan seterusnya. Bagian-bagian Letter C pada buku C di Kalurahan Banyuraden terdiri dari pemilik letter C, Nomor Letter C, dan 6 (enam) Kolom. Kolom tersebut menggunakan Bahasa Jawa yang terdiri dari: 1) *Nomer lan aksaraning persil utawa bageyan persil*; 2) *Rupaning lemah lan golongan desa*; 3) *Jembaring lemah* (ha atau m²); 4) *Pajege lemah*; 5) *Sebabe lan tanggale owah-owahan*; 6) *Keterangan*. Dalam Bahasa Indonesia kolom tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 1) Nomor dan angka persil atau bagian persil; 2) Jenis tanah dan golongan desa, 3) Luas tanah (ha atau m²); 4) Pajak tanah; 5) Sebab dan tanggal perubahan; 6) Keterangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sidig Wijanarko selaku Jagabaya Kalurahan Banyuraden, tanah belum terdaftar yang masih berstatus letter C disebabkan oleh permasalahan antar ahli waris serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait riwayat tanahnya. Oleh karena itu, masyarakat di Kalurahan Banyuraden perlu meningkatkan kesadarannya untuk menyelesaikan permasalahan antara ahli waris dan segera mendaftarkan tanahnya ke Kantah Kabupaten Sleman agar memiliki kepastian hukum. Minimnya kesadaran masyarakat di Kalurahan Banyuraden juga disebabkan karena pemerintah kalurahan tidak pernah memberikan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah yang berstatus letter C serta kurangnya fasilitasi penyelesaian permasalahan warisan di kalurahan setempat.

Kalurahan Banyuraden memiliki 2 (dua) jenis peta kalurahan, yakni: 1. Peta Bekas Kalurahan Lama, yang terdiri dari Peta Bekas Kalurahan Banyumeneng dan Peta Bekas Kalurahan Kradenan; 2. Peta Persil Kalurahan Banyuraden, yang memuat penggabungan wilayah Kradenan dan Banyumeneng. Peta Kalurahan Lama diterbitkan pada tahun 1939, yang diukur dan digambar oleh petugas dari Kantor Urusan Tanah Luar Kota D.I. Jogjakarta. Kalurahan Banyuraden terletak di Kabupaten Sleman yang wilayahnya berada di luar kota

Yogyakarta, sehingga urusan tanah saat itu ditangani oleh Kantor Urusan Tanah Luar Kota D.I. Jogjakarta. Sedangkan Peta Persil Kalurahan Banyuraden diterbitkan antara tahun 1959 – 1970, setelah Kalurahan Lama Kradenan dan Banyumeneng disahkan menjadi Kalurahan Banyuraden (Hasil Wawancara, 2025).

Baik Peta Bekas Kalurahan Lama maupun Peta Persil Kalurahan Banyuraden memuat gambar bidang tanah, jenis tanah, dan kelas tanah. Jenis tanah terdiri dari tanah sawah (S) dan tanah pekarangan (P). Sedangkan kelas tanah terdiri dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) yang menunjukkan aksesibilitas jalan. Aksesibilitas jalan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menuju ke suatu tempat dengan menggunakan transportasi melalui jaringan jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jagabaya Banyuraden, apabila bidang tanah berbatasan langsung dengan jalan utama maka memiliki kelas yang lebih tinggi (Kelas 1), namun semakin jauh bidang tanah terhadap jalan maka kelasnya akan menurun (Kelas 2 hingga Kelas 6).

Buku *pepriksan* berisi catatan peralihan atas tanah di Kalurahan Banyuraden yang terjadi sebelum berlakunya UUPA di DIY. *Pepriksan* tersebut menggunakan tulisan tangan dan memuat informasi terkait Nomor *Pepriksan*, Tanggal *Pepriksan*, Catatan Peralihan, Gambar Bidang Tanah, dan Cap Jempol Para Pihak yang melakukan peralihan. Terdapat 2 (dua) buah buku *pepriksan* di Kalurahan Banyuraden, yakni Buku *Pepriksan* Kalurahan Banyumeneng dan Buku *Pepriksan* Kalurahan Kradenan. Buku *Pepriksan* tidak dipergunakan sebagai lampiran permohonan konversi, melainkan hanya digunakan untuk mengetahui pembagian awal jika terjadi permasalahan dalam pembagian tanah warisan antara ahli waris (Hasil Wawancara, 2025). Oleh karena buku *pepriksan* hanya menjadi petunjuk ketika terjadi permasalahan saja, maka tidak dilakukan perubahan data maupun pencatatan pada Buku *Pepriksan*.

2. Pencatatan nomor dan tanggal register surat pada buku letter C fisik dan digital

Nomor dan tanggal register surat yang berkaitan dengan penguasaan tanah seperti Surat Keterangan Waris (selanjutnya disebut SKW), Hibah, serta Kutipan Letter C dicatat pada buku letter C fisik dan digital. Buku letter C fisik merupakan buku letter C yang disimpan oleh jagabaya sebagai arsip kalurahan, sedangkan buku letter C digital berupa *file excel* dari buku letter C. Setelah berlakunya UUPA, penambahan catatan terhadap Buku Letter C Kalurahan Banyuraden tidak lagi dilakukan, hanya dilakukan pencoretan atau pemberian tanda terhadap letter C yang tidak aktif. Letter C yang tidak aktif terjadi karena kutipan atau petikan letter C maupun Surat Keterangan Waris sudah terbit. Perbedaan mendasar antara petikan letter C dan Surat Keterangan Waris terletak pada subjeknya. Apabila pemilik tanah yang namanya tertera pada letter C masih hidup, maka prosedurnya adalah pembuatan kutipan atau petikan letter C. Namun jika pemilik tanah yang namanya tertera pada letter C sudah wafat dan tanah tersebut dimiliki oleh ahli warisnya, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Waris. Letter C yang tidak aktif akan diberikan tanda oleh Jagabaya Kalurahan Banyuraden seperti berikut:

JENENGE *Widyadikarya* **NOMER** *10933*

Nomer lan aksaraning persil utawa bageyan persil	Rupaning lemah lan golongan desa	Jembaring lemah miturut Kohir desa		Pajeg lemah miturut kohir desa	Sababe lan tanggal owah - owahan	Keterangan
		ha.	m ²			
1	2	3	4	5	6	
<i>26a</i>	<i>P.IV</i>		<i>325</i>		<i>WR. 29. 27/6 2016</i> <i>KRISTIAN @ 29/6</i> <i>Kusadi mika</i>	
					<i>Tg 8/03 dan no 309/3</i>	<i>Tg 10/05 010</i> <i>195/Pd/Kp/05</i>

Gambar 1. Nomor dan tanggal register pada buku letter C

Sumber: Kalurahan Banyuraden, Maret 2025

Gambar 1. menunjukkan bahwa letter C Nomor 1093 telah tidak berlaku lagi karena telah diterbitkan Surat Keterangan Waris Nomor 29 pada tanggal 17 Juni 2016. Pembubuhan nomor register dan tanggal register pada letter C tersebut menggunakan spidol berwarna merah agar mudah dilihat. Selain memberikan tanda pada buku letter C, nomor dan tanggal register juga dituliskan dalam file excel 'Buku Letter C'. Pencatatan nomor dan tanggal register pada buku letter C maupun file excel merupakan bentuk kebijakan Jagabaya untuk memudahkan pencarian letter C dikemudian hari.

3. Digitalisasi arsip

Berkaitan dengan bentuk data dan informasi pertanahan, Kalurahan Banyuraden menyediakan buku letter C dan peta kalurahan dalam bentuk fisik serta digital. Digitalisasi buku letter C merupakan bentuk penyediaan informasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden. Digitalisasi telah dilaksanakan secara sederhana dengan menggunakan *Microsoft Excel*, namun belum dikembangkan dalam bentuk Sistem Informasi Pertanahan (SIP). File excel buku letter C di Kalurahan Banyuraden memuat informasi seperti berikut.

No. C	No. Persil	JENIS	NAMA	ALAMAT	LUAS (m2)	SEBAB	KETERANGAN
49	10b	P.IV	Slamet	Patran, Banyuraden, Gamping, Sleman	1735		WR/37/05-12-2005
	10b	P.IV			600		

Gambar 2. File excel buku letter C Kalurahan Banyuraden

Sumber: Kalurahan Banyuraden, Maret 2025

Pada Gambar 2. terdapat 8 (delapan) kolom yang berisi informasi terkait subyek dan obyek penguasaan tanah dengan letter C. Informasi mengenai subyek atau pemegang letter C meliputi nama dan alamat pemegang letter C, kemudian informasi mengenai obyek tanah letter C meliputi nomor C, nomor persil, luas, sebab peralihan, serta keterangan. Pada kolom keterangan dalam *file excel* buku letter C, dituliskan nomor dan tanggal register surat keterangan waris maupun kutipan letter C yang telah diterbitkan. Sedangkan untuk peta

digital kalurahan Banyuraden berupa file .jpg yang memuat gambar bidang tanah yang ditumpang susunkan dengan Citra *Google Satelite Map* seperti berikut:



Gambar 3. Peta Digital Kalurahan Banyuraden
Sumber: Kalurahan Banyuraden, Maret 2025

Gambar 3. menunjukkan bahwa peta digital Kalurahan Banyuraden memuat gambar bidang, nomor persil, kelas tanah, serta citra satelit. Peta digital tersebut belum standar karena hanya terdiri dari muka peta yang memuat potongan wilayah di Kalurahan Banyuraden, namun belum memuat komponen peta lainnya seperti arah utara, skala, maupun legenda peta. Peta digital dimanfaatkan oleh jagabaya untuk menunjukkan lokasi tanah yang berstatus letter C.

4. Penerbitan surat untuk lampiran permohonan Konversi

Arsip administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden diolah dan diinterpretasikan agar dapat memiliki makna, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan kata lain, data yang diperoleh dari arsip buku letter C, buku *pepriksan*, maupun peta kalurahan dapat diolah dan diinterpretasikan oleh jagabaya untuk menghasilkan informasi yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan tanah seperti Kutipan Letter C serta Surat Keterangan Waris.

Surat yang dapat diterbitkan oleh kantor kalurahan sebagai lampiran permohonan konversi hak atas tanah adalah Kutipan Letter C. Selain itu, surat-surat yang dapat disahkan oleh Lurah Banyuraden diantaranya: 1) Surat Keterangan Waris; 2) Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan; 3) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah; 4) Surat Pernyataan Kerelaan Jalan; 5) Surat Pernyataan Pecah Bukan Pengembang dan Sket Gambar Pemecahan; 6) Surat Pernyataan Beda Nama; 7) Surat Kuasa; dan 8) Sket Gambar Pemecahan Pembagian Harta Warisan. Konversi hak atas tanah merupakan proses perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut UUPA. Berdasarkan pasal II ketentuan konversi pada UUPA, hak-hak lama seperti hak agraris *eigendom*, milik, pesini, dan hak lainnya sejak berlakunya UUPA dapat beralih menjadi hak milik.

Di Kalurahan Banyuraden, tanah masyarakat yang dapat dikonversi menjadi Hak Milik adalah tanah yang berstatus letter C. Kutipan letter C menjadi syarat utama dalam permohonan konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Selain kutipan letter C, syarat pendukung untuk permohonan konversi di Kantor Kabupaten Sleman diantaranya: 1) Surat Permohonan; 2) KTP dan KK Ahli Waris; 3) Akta Kematian Pewaris; 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFPBT); 5) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; 6) SPPT dan STTS; 7) Fotokopi Letter C Induk; 8) Surat Keterangan Model A; 9) Sket Pembagian; 10) Surat Pernyataan Belum Bersertipikat; 11) Surat Keterangan Waris; 12) Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan; 13) Surat Pernyataan Pemilikan; dan 14) Fotokopi Patok (berkoordinat).

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, pada tahun 2026 letter C tidak lagi menjadi alas hak atau syarat utama pada permohonan konversi, melainkan hanya sebagai petunjuk dalam proses pengakuan hak. Meskipun fungsinya menjadi lebih lemah, keberadaan letter C sebagai salah satu syarat pengakuan hak tidak dapat dihilangkan. Letter C dapat digunakan sebagai petunjuk atas riwayat tanah maupun pihak yang menguasai tanah.

Identifikasi pelaksana administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden

Pemerintah Kalurahan Banyuraden sebagai pelaksana administrasi pertanahan dapat diidentifikasi sesuai tabel 2 berikut:

Tabel 2. Identifikasi peran pemerintah kalurahan dalam administrasi pertanahan


No	Pemerintah Kalurahan	Fungsi	Peran
1	Dukuh	Penataan dan pengelolaan wilayah	a. Mengetahui pemilik dan riwayat tanah di padukuhan. b. Mengelola Buku Salinan Letter C c. Mengecek permohonan Surat Keterangan Waris, kutipan letter C, dan Hibah sebelum didaftarkan ke kantor kalurahan. d. Menjadi kelompok masyarakat (pokmas) pada kegiatan PTSL.
2	Jagabaya	Pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan	a. Mengelola Buku Letter C, Buku <i>Pepriksan</i> , dan Peta Kalurahan. b. Memeriksa kesesuaian Petikan Letter C dan SKW terhadap buku letter C, buku <i>pepriksan</i> , dan peta kalurahan. c. Meregister Petikan Letter C dan SKW pada Buku letter C dan excelnya
3	Lurah	Penataan dan pengelolaan wilayah	Melegalisasi surat-surat berkaitan dengan penguasaan tanah (seperti SKW, Hibah, Kutipan Letter C) yang telah <i>clean and clear</i> .

Sumber: : Hasil Penelitian, Maret 2025

Perbup Sleman No. 2.9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pemerintah kalurahan yang memiliki fungsi di bidang pertanahan adalah lurah, jagabaya, dan dukuh. Perbup tersebut hanya menyebutkan fungsi pemerintah kalurahan secara umum, namun tidak menjabarkan peran pemerintah kalurahan secara spesifik. Berdasarkan penelitian, peran lurah, jagabaya, dan dukuh dapat diidentifikasi. Ketiganya memiliki peran yang berbeda, namun berkaitan satu sama lain dalam hal penerbitan surat. Surat yang dapat diterbitkan oleh pemerintah kalurahan berkaitan dengan penguasaan tanah adalah SKW, Hibah, dan Kutipan Letter C. Dukuh sebagai pelaksana kewilayahan akan mengecek permohonan dengan buku salinan letter C sebelum masuk ke kantor kalurahan, lalu jagabaya memeriksa draf surat dengan arsip kalurahan, kemudian surat yang tidak memiliki permasalahan (*clean and clear*) akan dilegalisasi oleh lurah dan diregister oleh jagabaya.

Hubungan hasil penelitian dengan fungsi administrasi pertanahan

Fungsi administrasi pertanahan ditopang oleh 3 (tiga) komponen utama diantaranya Kerangka Kebijakan Pertanahan, Informasi Infrastruktur Pertanahan, dan Pengaturan Kelembagaan. Hasil penelitian berkaitan dengan fungsi administrasi pertanahan seperti Gambar 4. berikut:



Gambar 4. Pemetaan Hasil Penelitian dengan Penopang Fungsi Administrasi Pertanahan
Sumber: Olahan Peneliti, Maret 2025

1. Kerangka Kebijakan Pertanahan (*Land Policy Framework*)

Pencatatan nomor dan tanggal register surat pada buku letter C dan file excel letter C merupakan bentuk kebijakan Jagabaya Banyuraden. Kebijakan meregister tersebut

merupakan bentuk kerangka kebijakan pertanahan. Kerangka Kebijakan Pertanahan (*land policy framework*) merupakan salah satu komponen utama yang menopang penyelenggaraan administrasi pertanahan menurut Enemark (2007). Kebijakan tersebut akan memudahkan masyarakat selaku pemangku kepentingan saat mengurus surat yang berkaitan dengan tanah, seperti Surat Keterangan Waris ataupun Petikan Letter C.

2. Informasi Infrastruktur Pertanahan (*Land Information Infrastructures*)

Penyediaan informasi infrastruktur pertanahan telah diupayakan oleh Jagabaya Banyuraden dengan cara digitalisasi arsip secara sederhana. Digitalisasi arsip tersebut meliputi *file excel* buku letter C serta *file .jpg* peta kalurahan. *File excel* buku letter C memuat informasi subjek dan objek tanah letter C, sedangkan *file .jpg* peta kalurahan memuat gambar bidang tanah beserta citra satelit. Keduanya merupakan bentuk infrastruktur informasi pertanahan di kalurahan yang dibuat oleh jagabaya dengan tujuan untuk memudahkan pencarian nomor letter C. Menurut Enemark (2007), infrastruktur informasi pertanahan (*land information infrastructure*) merupakan salah satu komponen penting dalam menopang penyelenggaraan administrasi pertanahan agar berjalan baik.

3. Pengaturan Kelembagaan (*Institutional Arrangements*)

Peran pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan merupakan implementasi dari Perbup Sleman No. 2.9 Tahun 2020. Perbup tersebut menyebutkan bahwa pemerintah kalurahan memiliki fungsi di bidang pertanahan. Pemerintah kalurahan yang memiliki fungsi di bidang pertanahan diantaranya lurah, jagabaya, dan dukuh. Yang mana pelaksanaan fungsi tersebut termasuk dalam komponen *institutional arrangement* (pengaturan kelembagaan). Komponen pengaturan kelembagaan merupakan komponen ketiga yang menopang fungsi dari administrasi pertanahan menurut (Enemark, 2007).

Administrasi pertanahan dilaksanakan oleh kantor pertanahan di setiap kabupaten/kota. Kendati unit organisasi pertanahan tidak sampai ke kalurahan, kantor pertanahan kerap melibatkan pemerintah kalurahan dalam rangka menyediakan catatan penguasaan dari bidang tanah yang belum terdaftar. Salah satu fungsi administrasi pertanahan adalah penguasaan tanah (*land tenure*). Menurut PP No. 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah menjelaskan bahwa penguasaan tanah merupakan hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah. Dalam konteks hubungan hukum antara seseorang dengan tanah, pemerintah kalurahan berperan dalam menyediakan data yang mendukung penguasaan tanah tersebut.

Fungsi administrasi pertanahan dalam hal penguasaan tanah ditopang oleh 3 (tiga) hal diantaranya kerangka kebijakan pertanahan, pengaturan kelembagaan, dan infrastruktur informasi pertanahan. Kerangka kebijakan pertanahan adalah kebijakan dan/atau pelayanan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah kalurahan di bidang pertanahan. Kerangka kebijakan pertanahan yang diterapkan oleh Jagabaya Kalurahan Banyuraden adalah pencatatan nomor dan tanggal register dari Kutipan letter C, Surat Keterangan Waris, maupun Surat Keterangan Hibah pada buku letter C sebagai tanda bahwa letter C tertentu tidak aktif.

Penopang fungsi administrasi pertanahan yang kedua adalah pengaturan kelembagaan. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi pemerintah kalurahan di bidang pertanahan yang dimiliki lurah, jagabaya, dan dukuh. Ketiganya telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Berkaitan dengan infrastruktur informasi pertanahan, Jagabaya Kalurahan Banyuraden telah berupaya membangun infrastruktur informasi yang baik dengan cara digitalisasi arsip. Arsip yang telah didigitalisasi adalah buku letter C dan peta kalurahan. Digitalisasi buku letter C dilaksanakan secara sederhana oleh jagabaya dengan memanfaatkan Microsoft Excel. File excel buku letter C tersebut memuat informasi subjek dan objek tanah. Sedangkan Peta Digital Kalurahan Banyuraden memuat gambar bidang tanah yang ditumpang susunkan dengan Citra *Google Satellite Map*. Baik buku maupun peta kalurahan belum dikembangkan dalam bentuk Sistem Informasi Pertanahan (SIP).

Kesimpulan

Sebelum berlakunya UUPA di DIY, terdapat regulasi yang mengatur pelaksanaan administrasi pertanahan di tingkat kalurahan seperti Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954, Perda DIY Nomor 10 Tahun 1954, Perda DIY Nomor 11 Tahun 1954, dan Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954. Namun dengan berlakunya UUPA secara penuh di DIY, kalurahan tidak lagi bertugas untuk melaksanakan administrasi pertanahan, sehingga pelaksanaannya bersifat antisipasi dan menjadi kebijakan dari masing-masing kalurahan. Pada pelaksanaan administrasi pertanahan, pemerintah di Kalurahan Banyuraden memiliki kebijakan untuk tetap melaksanakan administrasi pertanahan.

Pelaksanaan administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden meliputi penyimpanan arsip, pencatatan nomor dan tanggal register surat pada buku letter C fisik dan digital, digitalisasi arsip, dan penerbitan surat untuk lampiran permohonan konversi seperti SKW dan Kutipan Letter C. Administrasi pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Banyuraden diantaranya dukuh, jagabaya, dan lurah. Ketiganya memiliki fungsi di bidang pertanahan sesuai Perbup Sleman No. 2.9 Tahun 2020 seperti penataan dan pengelolaan wilayah, pembinaan masalah pertanahan, serta pelaksanaan administrasi pertanahan. Pada fungsi penataan dan pengelolaan wilayah, dukuh mengetahui penguasaan tanah di wilayahnya serta memegang salinan buku letter C. Lurah Banyuraden juga melaksanakan fungsi penataan dan pengelolaan wilayah dengan berperan sebagai validator atau pihak yang melegalisasi surat yang berkaitan dengan tanah. Jagabaya di Kalurahan Banyuraden memiliki fungsi pembinaan masalah pertanahan serta pelaksanaan administrasi pertanahan yang ditunjukkan dengan penyimpanan arsip serta pencatatan nomor dan tanggal register surat pada buku letter C fisik dan digital. Pelaksanaan administrasi pertanahan dan peran Pemerintah Kalurahan Banyuraden dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) penopang dari fungsi administrasi pertanahan. Penopang pertama adalah kerangka kebijakan pertanahan berupa pencatatan nomor dan tanggal register surat pada buku letter C fisik dan digital. Penopang kedua adalah informasi infrastruktur pertanahan melalui digitalisasi arsip sederhana yang berupa *file excel* buku letter C dan *file .jpg* peta kalurahan. Penopang terakhir adalah

pengaturan kelembagaan yang berkaitan dengan peran dukuh, jagabaya, dan lurah dalam administrasi pertanahan di Kalurahan Banyuraden.

Daftar Pustaka

- Amanita, A., & Septiansyah, B. (2020). Penataan Sistem Informasi dan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan di Kota Cimahi Dalam Rangka Reforma Agraria. *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 143–164. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.313>
- Rico, A. (2015). Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kab. Tana Tidung. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 458–467.
- Ebang, A., & Lawalu, Stephanie Perdana Ayu & Nyong, F. (2024). Peran Pemerintah Desa di Bidang Pertanahan di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(3), 64–75. <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i3.381>
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494–512. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.494-512>
- Arganata, M. M. (2023). Pelaksanaan Tata Tertib Administrasi Pertanahan menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Kalurahan Mojosongo, Kota Surakarta). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Bella, T., Najooan, H., & Kumayas, N. (2019). *Fungsi Register Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan*. 3(3), 1–9.
- Damapolii, A., Nayoan, H., & Sumampow, I. (2022). Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan di Desa Pinolosian, Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(1), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/38786>
- Enemark, S. (2007). Land Management in Support of the Global Agenda. *International Congress GEOMATICA, February*, 1–12.
- Heridah, A., & Kasim, A. (2022). Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Melalui Konversi Pada Kantor Pertanahan. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 283–292.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *JPAMS: Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55–62.
- Kurniawan, B. T. (2019). Dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribis*, 5(1), 55–85.
- Kurniawan, I., Setiawan, B., & Listiani, T. (2020). Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Para Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 32–36. <https://doi.org/10.53860/losari.v2i2.26>
- Luthfi, A., & Hidayatullah, Muhd. A. (2017). Peta Desa: Solusi Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Sistem Informasi Pertanahan Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada,

- Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah). *Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan Dan Strategi Penyelesaiannya*, 201–209.
- Murad, R. (2013). *Administrasi pertanahan: pelaksanaan hukum pertanahan dalam praktek*. CV Mandar Maju.
- Prasetya, D. B. C. (2024). Sinkronisasi Hukum Tanah Nasional Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Terkait Legalisasi Tanah Desa Di Kabupaten Sleman. *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Purwaningdyah, M. W., & Wahyudi, A. (2014). Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan. *Administrasi Pertanahan*, 1–39.
- Puspitasari, A. N., & Zakie, M. (2017). Kedudukan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Studi di Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan). *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1, 285–300.
- Rakasiwi, S. (2020). Peran Kepala Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang Dalam Penerbitan Sertifikat Atas Tanah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3, 71–80.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Sanjaya, G. R. (2018). Membangun Basis Data Pertanahan Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dusun Kadipiro, Dusun Grogol dan Dusun Mranggen). *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Sari, P. A., Silviana, A., & Prasetyo, A. B. (2016). Pengakuan Hukum Tanah Nasional Terhadap Tanah Keraton Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13463>
- Suhattanto, M. A. (2017). Membangun Administrasi Pertanahan Indonesia Sebagai Sarana Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan Dan Strategi Penyelesaiannya STPN Dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, 167–178.
- Surya, N. T. (2022). Implementasi Program Percepatan Legalisasi Aset untuk Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1309–1328. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.747>
- Sutaryono. (2023). Urgensi Manajemen Pertanahan Desa. *Negara Berdesa Desa Bernegara*, 102–124.
- Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 161. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2989>